



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang: a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan



- Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 setelah perubahan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:

a. semula	Rp 2.472.110.988.695,00
b. bertambah.....	<u>Rp 75.368.058.283,03</u>
jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 2.547.479.046.978,03

2. Belanja Daerah:

a. semula	Rp 2.615.343.533.863,31
b. bertambah.....	<u>Rp 223.876.008.389,26</u>
jumlah belanja daerah setelah perubahan.....	Rp 2.839.219.542.252,57
defisit setelah perubahan	Rp (291.740.495.274,54)

3. Pembiayaan Daerah:

a. penerimaan pembiayaan daerah:	
1) semula	Rp 175.252.545.168,31
2) bertambah.....	<u>Rp 162.515.950.105,27</u>
jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan.....	Rp 337.768.495.273,58



b. pengeluaran pembiayaan daerah:

1) semula	Rp	32.020.000.000,00
2) bertambah	Rp	<u>14.007.999.999,04</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan.....		
Rp 46.027.999.999,04		
jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		
Rp 291.740.495.274,54		

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. pendapatan asli daerah:

1) semula	Rp	698.754.166.932,00
2) bertambah	Rp	<u>19.397.325.378,00</u>
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		
Rp 718.151.492.310,00		

b. dana perimbangan:

1) semula	Rp	1.518.943.281.164,00
2) berkurang	Rp	<u>(50.091.880.164,00)</u>
jumlah dana perimbangan setelah perubahan		
Rp 1.468.851.401.000,00		

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah:

1) semula	Rp	254.413.540.599,00
2) bertambah	Rp	<u>106.062.613.069,03</u>
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan.....		
Rp 360.476.153.668,03		

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. pajak daerah:

1) semula	Rp	432.000.000.000,00
2) bertambah.....	Rp	<u>17.600.000.000,00</u>
jumlah pajak daerah setelah perubahan		
Rp 449.600.000.000,00		

b. retribusi daerah:

1) semula	Rp	41.602.970.270,00
2) bertambah	Rp	<u>1.059.312.780,00</u>
jumlah retribusi daerah setelah perubahan.....		
Rp 42.662.283.050,00		



- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
- | | | |
|---|-----------|---------------------------|
| 1) semula | Rp | 41.431.694.142,00 |
| 2) berkurang | <u>Rp</u> | <u>(5.138.907.736,00)</u> |
| jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan. | | |
| Rp 36.292.786.406,00 | | |
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:
- | | | |
|--|-----------|-------------------------|
| 1) semula | Rp | 183.719.502.520,00 |
| 2) bertambah..... | <u>Rp</u> | <u>5.876.920.334,00</u> |
| jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | | |
| Rp 189.596.422.854,00 | | |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
- | | | |
|--|-----------|-------------------|
| 1) semula | Rp | 69.963.565.000,00 |
| 2) bertambah..... | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan..... | | |
| Rp 69.963.565.000,00 | | |
- b. dana alokasi umum:
- | | | |
|--|-----------|----------------------------|
| 1) semula | Rp | 1.051.041.705.164,00 |
| 2) berkurang | <u>Rp</u> | <u>(54.549.251.164,00)</u> |
| jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | | |
| Rp 996.492.454.000,00 | | |
- c. dana alokasi khusus:
- | | | |
|--|-----------|-------------------------|
| 1) semula | Rp | 317.082.201.000,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp</u> | <u>4.457.371.000,00</u> |
| jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | | |
| Rp 321.539.572.000,00 | | |
- d. alokasi dana desa dari APBN:
- | | | |
|--|-----------|-------------------|
| 1) semula | Rp | 80.855.810.000,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| jumlah alokasi dana desa dari APBN setelah perubahan | | |
| Rp 80.855.810.000,00 | | |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :



a.	pendapatan hibah	
1)	semula	Rp 6.654.102.299,00
2)	bertambah	<u>Rp 845.897.701,00</u>
	jumlah pendapatan hibah	
	setelah perubahan.....	Rp 7.500.000.000,00
b.	dana Darurat:	
1)	semula	Rp 0,00
2)	bertambah	<u>Rp 0,00</u>
	jumlah dana darurat	
	setelah perubahan.....	Rp 0,00
c.	dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya:	
1)	semula	Rp 195.170.511.300,00
2)	bertambah	<u>Rp 6.262.966.987,03</u>
	jumlah dana bagi hasil pajak	
	dari pemerintah provinsi dan	
	pemerintah daerah lainnya	
	setelah perubahan.....	Rp 201.433.478.287,03
d.	dana penyesuaian dan otonomi khusus:	
1)	semula	Rp 52.588.927.000,00
2)	bertambah.....	<u>Rp 0,00</u>
	jumlah dana penyesuaian dan	
	otonomi khusus setelah	
	perubahan	Rp 52.588.927.000,00
e.	bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya:	
1)	semula	Rp 0,00
2)	bertambah.....	<u>Rp 17.655.805.907,00</u>
	jumlah bantuan dari provinsi	
	atau dari pemerintah daerah	
	lainnya setelah perubahan.....	Rp 17.655.805.907,00
f.	dana bantuan operasional sekolah (BOS):	
1)	semula	Rp 0,00
2)	bertambah.....	<u>Rp 81.297.942.474,00</u>
	jumlah dana operasional	
	sekolah (BOS)	Rp 81.297.942.474,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:



a.	belanja tidak langsung:	
1)	semula	Rp 1.461.041.344.527,29
2)	bertambah.....	<u>Rp 25.742.504.293,76</u>
	jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp 1.486.783.848.821,05
b.	belanja langsung:	
1)	semula	Rp 1.154.302.189.336,02
2)	bertambah.....	<u>Rp 198.133.504.095,50</u>
	jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp 1.352.435.693.431,52
(2)	Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:	
a.	belanja pegawai:	
1)	semula	Rp 1.098.457.489.596,69
2)	bertambah.....	<u>Rp 19.167.740.105,73</u>
	jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 1.117.625.229.702,42
b.	belanja bunga:	
1)	Semula	Rp 3.106.423.611,00
2)	Berkurang	<u>Rp (427.682.391,00)</u>
	Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp 2.678.741.220,00
c.	Belanja subsidi:	
1)	semula	Rp 0,00
2)	bertambah	<u>Rp 0,00</u>
	jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp 0,00
d.	belanja hibah:	
1)	semula	Rp 42.967.387.300,00
2)	bertambah	<u>Rp 5.722.250.000,00</u>
	jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 48.689.637.300,00
e.	belanja bantuan sosial:	
1)	semula	Rp 44.435.823.005,80
2)	bertambah.....	<u>Rp 295.000.000,00</u>
	jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 44.730.823.005,80



f. belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa:

1) semula Rp 47.360.297.027,00
2) bertambah Rp 3.076.331.278,00

jumlah belanja bagi hasil
kepada provinsi/kabupaten/
kota dan pemerintah desa
setelah perubahan Rp 50.436.628.305,00

g. belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik :

1) semula Rp 218.865.611.722,80
2) berkurang..... Rp (2.405.381.830,00)

jumlah belanja bantuan
keuangan kepada
provinsi/kabupaten/kota,
pemerintah desa dan partai
politik setelah perubahan Rp 216.460.229.892,80

h. belanja tidak terduga:

1) semula Rp 5.848.312.264,00
2) bertambah..... Rp 314.247.131,03

jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan Rp 6.162.559.395,03

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. belanja pegawai

1) semula Rp 159.181.422.090,20
2) bertambah..... Rp 26.285.848.625,00

jumlah belanja pegawai
setelah perubahan Rp 185.467.270.715,20

b. belanja barang dan jasa:

1) semula Rp 607.606.402.536,73
2) bertambah..... Rp 99.697.675.303,13

jumlah belanja barang dan
jasa setelah perubahan Rp 707.304.077.839,86

c. belanja modal:

1) semula Rp 387.514.364.709,09
2) bertambah..... Rp 72.149.980.167,37

jumlah belanja modal setelah
perubahan Rp 459.664.344.876,46



Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:
- penerimaan pembiayaan daerah:

1) semula	Rp	175.252.545.168,31
2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>162.515.950.105,27</u>
jumlah penerimaan		
pembiayaan daerah setelah		
perubahan	Rp	337.768.495.273,58
 - pengeluaran pembiayaan daerah:

1) semula	Rp	32.020.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp</u>	<u>14.007.999.999,04</u>
jumlah pengeluaran		
pembiayaan daerah setelah		
perubahan	Rp	46.027.999.999,04
- (2) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya:

1) semula	Rp	175.252.545.168,31
2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>162.515.950.105,27</u>
jumlah SiLPA tahun anggaran		
sebelumnya setelah		
perubahan	Rp	337.768.495.273,58
 - pencairan dana cadangan:

1) semula	Rp	0,00
2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pencairan dana		
cadangan setelah		
perubahan	Rp	0,00
 - hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1) semula	Rp	0,00
2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah Hasil penjualan		
kekayaan daerah yang		
dipisahkan setelah		
perubahan.....	Rp	0,00



d. penerimaan pinjaman daerah:

1) semula Rp 0,00

2) bertambah..... Rp 0,00

jumlah pinjaman daerah

setelah perubahan Rp 0,00

e. penerimaan kembali pinjaman daerah:

1) semula Rp 0,00

2) bertambah..... Rp 0,00

jumlah penerimaan kembali

pinjaman daerah setelah

perubahan Rp 0,00

f. penerimaan piutang daerah:

1) semula Rp 0,00

2) bertambah..... Rp 0,00

jumlah penerimaan piutang

daerah setelah perubahan Rp 0,00

(3) Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. pembentukan dana cadangan:

1) semula Rp 0,00

2) bertambah..... Rp 0,00

jumlah pembentukan dana

cadangan setelah

perubahan.....Rp 0,00

b. penyertaan modal/investasi pemerintah daerah:

1) semula Rp 25.000.000.000,00

2) bertambah..... Rp 14.007.999.999,04

jumlah penyertaan modal/

investasi pemerintah daerah

setelah perubahan Rp 39.007.999.999,04

c. pembayaran pokok utang:

1) semula Rp 7.020.000.000,00

2) bertambah Rp 0,00

jumlah pembayaran pokok

utang setelah perubahan Rp 7.020.000.000,00



d. pemberian pinjaman daerah:

1) semula	Rp	0,00
2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

jumlah pemberian pinjaman

daerah setelah

perubahan.....Rp

0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal/Investasi Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.



Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 Agustus 2017

BUPATI SLEMAN,

(Cap ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 30 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (7 , 39 /2017)

